

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah organisasi social yang yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) yang digunakan untuk kemasyalahatan masyarakat (Sevilla, 2023). Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari gerakan pembangunan kesehatan di Indonesia (Made, 2022). Menurut WHO (*World Health Organization*), sebagai bagian dari lembaga kesehatan masyarakat, rumah sakit mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengobati penyakit dan mencegah penyakit. Salah satu dampak operasional rumah sakit adalah limbah medis (Novani, 2021).

Limbah medis adalah hasil buangan dari aktifitas medis pelayanan kesehatan. Keterbatasan jumlah dan kapasitas perusahaan pengolah limbah medis yang berizin untuk menjangkau rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya mengakibatkan penumpukan limbah medis (Permenkes, 2020).

Limbah memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ialah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat dan konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya (Salma, 2023).

Limbah medis B3 saat ini menjadi isu kritis yang dapat berpengaruh terhadap risiko kesehatan dan dapat berbahaya bagi lingkungan serta dapat menjadi epidemi jika tidak ditangani dengan baik. Dalam mencapai tujuan untuk mengurangi masalah kesehatan dan menghilangkan potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan yang menghasilkan limbah perlu melakukan proses pengelolaan yang aman dan andal. Menurut PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah B3 merupakan sebuah proses yang

bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat berbahaya dan sifat beracun pada limbah tersebut (Rusyda, 2022).

Limbah B3 yang dihasilkan fasyankes kurang lebih sebesar 10 – 20%, sedangkan 75 – 90% sisanya merupakan Limbah non-B3 atau domestik. Meskipun limbah B3 yang dihasilkan lebih sedikit dari limbah non-B3, limbah B3 dapat memicu risiko terhadap kesehatan yang lebih besar apabila tidak dikelola sesuai standar (Rachmawati dkk, 2018). Limbah B3 yang tidak dikelola sesuai standar dapat menyebabkan cedera, mencemari lingkungan dan menyebabkan penyakit infeksi nosokomial (Purwati, 2018).

World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan (yankes) menghasilkan sebanyak 80% limbah umum dan 20% limbah bahan berbahaya yang mungkin menular, beracun atau bersifat radioaktif. Diantaranya berupa limbah jaringan tubuh sebesar 15%, limbah benda tajam 1%, limbah kimia dan farmasi 3%, serta limbah genotoksik dan limbah radioaktif sebesar 1%. Berdasarkan data yang ada dalam satu hari setiap tempat tidur di rumah sakit negara maju menghasilkan limbah bahan berbahaya sebesar 0,5 kg (Haspiannoor, 2020).

Seluruh fasyankes wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 pasal 276 ayat (1) mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Pengelolaan limbah B3 rumah sakit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta secara spesifik tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56 Tahun 2015 mengenai Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firda (2019) dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan limbah medis padat di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah Gamping. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah Gamping mengacu pada Peraturan KepMenkes RI No. 1204 Tahun 2004, namun ketika dilapangan masih terdapat yang tidak sesuai dengan standar yang ada di peraturan seperti APD yang tidak lengkap saat

pengangkutan, troli yang digunakan tidak tertutup, dan penumpukan sampah di TPS karena keterlambatan pengangkutan oleh pihak ke-3.

Pengelolaan limbah B3 dari fasyankes dimaksudkan agar meminimalkan dampak dari limbah B3 yang dihasilkan dengan cara meminimalisir atau menghilangkan sifat yang berbahaya pada limbah yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 dilaksanakan dengan asas kehati-hatian dan menerapkan program pengelolaan limbah dengan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Diperlukan tindakan serta peralatan yang eksklusif untuk mengelola limbah B3 dari Limbah tersebut dihasilkan (*from cradle*) sampai pemusnahan limbah (*to grave*) (Prasetiawan, 2020). Pengelolaan Limbah B3 terdiri dari 7 tahapan yang meliputi minimasi atau pengurangan, pemisahan atau pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, penguburan, dan penimbunan.

Dari hasil penjabaran latar belakang di atas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD Royal Prima Medan Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di RSUD Royal Prima Medan Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di RSUD Royal Prima Medan Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengevaluasi *input* pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi SDM, sarana dan prasana dan anggaran di RSUD Royal Prima Medan Tahun 2024.

2. Untuk mengevaluasi proses pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pemilahan, penyimpanan dan pengangkutan di RSUD Royal Prima Medan Tahun 2024.
3. Untuk mengevaluasi *output* penerapan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di RSUD Royal Prima Medan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan peraturan terkait lainnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah referensi bacaan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan bahan ajar dosen di kampus.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Institusi Terkait

- a. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pemahaman mahasiswa selama melakukan studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat terkhusus tentang topik pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit.
- b. Bagi RSUD Royal Prima Medan penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai evaluasi dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD Royal Prima Medan dan sebagai masukan serta pengembangan mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di RSUD Royal Prima Medan.

2. Bagi Peneliti

Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir agar dapat memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat dari Universitas Prima Indonesia (UNPRI) dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di rumah sakit yang mana nantinya dapat diterapkan di tempat peneliti bekerja.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian pelaksanaan penelitian selanjutnya serta tambahan teoritis dan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.